

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG SUBSIDI PENERBANGAN DAERAH PERBATASAN DI KABUPATEN MALINAU (Studi pada Kecamatan Kayan Selatan)

Natalia Christina¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan Di Kecamatan Kayan Selatan. Latar belakang dari penelitian ini adalah kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik terutama yang menyangkut transportasi dan lemahnya perekonomian masyarakat perbatasan. Sasarannya adalah membuka daerah terisolasi serta tumbuhnya produktivitas masyarakat. Sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan ini adalah kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data-data yang diperoleh dikumpulkan dideskripsikan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan Di Kayan Selatan dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh jadwal penerbangan yang masih terbatas dan kapasitas penumpang yang masih kurang bagi masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan subsidi barang setidaknya telah mengurangi beban dan telah mengurangi beban dan mengurangi aktivitas masyarakat perbatasan kenegara Malaysia. Namun jumlah barang yang disubsidikan tersebut tidak cukup untuk 1 (tahun).

Kata Kunci : *Implementasi, Pelayanan Publik, Subsidi Penerbangan, Kecamatan Kayan Selatan*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara besar yang memiliki jumlah populasi terbesar ke empat di dunia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, dalam penyelenggaraannya pemerintahan haruslah sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia. Pemerintah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan roda

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: liapyнк@gmail.com

pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran dan fungsi melakukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dijelaskan oleh Arief Budiman : “sebagaimana fungsi pemerintahan dalam melakukan pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Negara yang di jalankan melalui pemerintahannya mempunyai misi tersendiri untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dari sekarang.” (Wiryatmi, 1996:2). (*Sumber Internet, diakses 27 April 2012*)

Menurut Sedarmayanti (2004) Hakikat pelayanan publik yaitu : (a) meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan publik; (b) mendorong upaya pengefektifan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna; (c) mendorong tumbuhnya produktivitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Pemerintah Indonesia mewujudkan pelayanan tersebut salah satunya dengan pemberian bantuan subsidi.

Subsidi dianggap mampu berfungsi sebagai alat peningkatan daya beli masyarakat serta dapat meminimalisasi ketimpangan akan akses barang dan jasa. Oleh karena itu, cita-cita kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai salah satunya dengan kebijakan subsidi tersebut. Terlihat jelas bahwa peran pemerintah sangatlah memegang posisi penting akan keberlangsungan program subsidi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan pelayanan publik bagi masyarakat melakukan berbagai upaya terutama untuk daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga salah satunya adalah Kabupaten Malinau. Salah satu Kecamatan terletak di Kabupaten Malinau yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia adalah Kayan Selatan (Long Ampung).

Mata pencarian penduduk di Kayan Selatan sehari-hari adalah bertani dan berdagang. Dalam aktivitas perdagangan tidaklah mudah dikarenakan keterbatasan sarana transportasi. Untuk mendapat akses ke ibukota kabupaten Malinau masyarakat harus menggunakan Transportasi udara. Satu-satunya jalan penduduk di sana untuk menjangkau dunia luar adalah dengan memanfaatkan jasa penerbangan. Peran transportasi udara sebagai unsur penunjang dapat dilihat dari kemampuannya menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor lain, sekaligus juga berperan dalam menggerakkan dinamika pembangunan. Transportasi udara juga mampu menjadi jasa transportasi yang efektif untuk membuka daerah terisolasi dan juga melayani daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil. Tersedianya transportasi yang dapat menjangkau daerah pelosok termasuk yang ada di perbatasan sudah pasti dapat memicu produktivitas penduduk setempat, sehingga akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan memberikan kepuasan

kepada masyarakat dalam dinamika pembangunan daerah perbatasan, Pemerintah Kabupaten Malinau membuat suatu kebijakan pada masyarakat pedalaman/perbatasan yaitu memberikan Kebijakan Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan yang langsung dijabarkan dalam APBD tahun 2000. Subsidi ini sudah berjalan selama 12 tahun yang dimulai pada tahun 2000 hingga sekarang.

Masyarakat pedalaman/perbatasan tidak membayar biaya penerbangan secara penuh. Hanya setengah dari harga penerbangan reguler, karena biaya yang setengah lagi sudah di tanggung oleh Pemerintah Malinau. Syaratnya hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu tanda subsidi pembayaran pesawat atau penduduk disana biasa menyebutnya kartu subsidi. Namun dalam pelaksanaannya, subsidi tidak luput dari masalah. Mulai dari masalah pengandaan kartu identitas, kurangnya kapasitas penumpang, dan kurangnya jumlah armada penerbangan. (*Hasil Pra Observasi dan Wawancara pada Kabag Perekonomian dan Penanaman Modal, tanggal 8 Maret 2012*)

Artikel ini menyoroti Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan di Kabupaten Malinau khususnya pada kecamatan Kayan Selatan. Dengan melihat dari pada bentuk subsidi serta pelaksanaan yang berupa pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk subsidi untuk transportasi udara.

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih dua minggu, dianalisis dengan analisis kualitatif.

Agar anailsis ini punya pijatan teoritis, pada bagian berikut akan dibahas terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep, sebelum memfokuskan bahasan pada fendifikualifikasian tersebut, gambaran umum tentang Subsidi penerbangan daerah perbatasan akan dicoba untuk dipaparkan.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan

Pelayanan masyarakat (pelayanan publik) menurut Sianipar (2000:6) ialah pelayanan masyarakat atau pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dlaksanakan aparatur pemerintah, termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD dan swasta dalam bentuk barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan sesungguhnya adalah suatu cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau kelompok orang. Artinya obyek yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri dari individu, golongan dan organisasi (sekelompok anggota masyarakat)

Dalam pengertian pelayanan publik tersebut secara konkrit diutarakan beberapa hal, yaitu :

- a. Pelayanan merupakan salah satu tugas utama pemerintah,

- b. Obyek yang dilayani adalah masyarakat (publik),
- c. Bentuk pelayanan berupa barang dan jasa yang sesuai dengan kepentingan, kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan melihat kondisi masyarakat perbatasan jauh dari hiruk pikuk perkotaan dan yang kondisi kehidupan ekonominya jauh dibanding dengan masyarakat ibu Kota. Betapa sulitnya untuk mencapai daerah perbatasan, karena untuk mencapai ibukota Kabupaten hanya bisa menggunakan transportasi udara dan tidak ada jalan darat. Pemerintah Daerah Malinau dalam mewujudkan pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan mengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan. Menurut Anderson (dalam Widodo, 2001) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Dan Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam menangani masalah perbatasan adalah yang menyangkut transportasi udara yaitu Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan.

Subsidi menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia ialah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (output). Dan Subsidi Penerbangan itu sendiri merupakan kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan subsidi penerbangan daerah perbatasan/pedalaman Kabupaten Malinau yang merupakan pelayanan khusus kepada masyarakat perbatasan/pedalaman/mahasiswa/pelajar, PNS/PTT, TNI, POLRI dan Tenaga Medis yang ditempatkan diperbatasan dan pedalaman sedangkan untuk PNS/PTT, TNI, POLRI baik dari Kabupaten Malinau maupun luar Kabupaten Malinau, Anggota DPRD Kabupaten Malinau yang melaksanakan tugas kedinasan ke daerah perbatasan/pedalaman menggunakan Tarif Reguler.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka jelas bahwa Subsidi Penerbangan daerah perbatasan/pedalaman merupakan Bentuk Pelayanan Pemerintah menangani permasalahan perbatasan terutama untuk memenuhi kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan pengembangan serta pembangunan kawasan tersebut. Misalnya, pembangunan jalan dan jembatan guna membuka keterisolasian daerah, sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan.

Menurut pendapat Udoji (dalam Wahab 2001:59) Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran

keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Wahab, 2001).

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Dalam tulisan ini, Implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan di Kabupaten Malinau adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah kabupaten Malinau kepada masyarakat pedalaman/perbatasan yang di fokuskan pada bentuk Subsidi Penerbangan daerah Perbatasan di kabupaten Malinau yang pengukuran keberhasilannya dapat di tinjau dari sudut proses pelaksanaan dan dampak yang dihasilkan pada masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Subsidi Penerbangan Daerah Perbatatasan di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau

Kebijakan Subsidi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk membantu kelompok konsumen tertentu agar dapat membayar produk (goods) atau jasa yang diterimanya dengan tarif di bawah harga pasar, atau dapat juga berupa kebijakan yang ditujukan untuk membantu produsen agar memperoleh pendapatan di atas harga yang dibayar oleh konsumen, dengan cara memberikan bantuan keuangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Di Kabupaten Malinau sendiri pemberian subsidi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Subsidi Penumpang

Pemerintah Daerah Malinau dalam membangun Daerah perbatasan/pedalaman memberikan kebijakan khusus untuk penduduk masyarakat perbatasan yaitu Subsidi Penerbangan Penumpang. Subsidi Penerbangan Penumpang ialah Potongan harga terhadap penumpang dengan tidak membayar biaya penerbangan secara penuh. Hanya setengah dari harga penerbangan reguler, karena biaya yang setengah lagi sudah di tanggung oleh Pemerintah Daerah. Ini juga berlaku untuk penerbangan ke sejumlah pedalaman-pedalaman lain, dimana lokasi tersebut hanya bisa di tembus oleh pesawat kecil seperti Susi Air dan MAF . Sesuai dengan kontrak kerja tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan kontrak kerja dengan pihak

Penerbangan selama 1 (satu) tahun. Dalam kontrak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sebagai pihak pertama dan MAF (Mission Aviation Fellowship) sebagai pihak kedua yang dituangkan dalam perjanjian pemborongan Pekerjaan Operasi Angkutan Udara Perintis dengan pihak penerbangan ini yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember, dan harga kontrak sesuai dengan yang disetujui. Pembayaran dilakukan dengan cara tahapan setiap 1 (satu) bulan sekali berdasarkan realisasi fisik yang telah dicapai pada bulan sebelumnya dan pembayaran sesuai dengan manifase penumpang yang di bayar setiap bulan atau per triwulan.

Tarif Subsidi Penerbangan Penumpang

No	Rute	Type Pesawat	Tarif Penumpang (per orang)	
			Subsidi	Reguler
1	Malinau-L.Ampung	Caravan	350.000	850.000
	L.Ampung-Malinau	Caravan	350.000	850.000

Sumber: Surat Kontrak 2012

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat perbedaan tarif pembayaran antara tarif subsidi dengan tarif reguler. Dalam menggunakan tarif subsidi masyarakat perbatasan dan pedalaman pengguna subsidi harus mengikuti syarat-syarat yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 500/553/K.169/2012 yakni masyarakat perbatasan harus memiliki kartu identitas yang di keluarkan oleh Camat, untuk diperlihatkan pada saat membeli tiket serta memperlihatkan kepada petugas pengawas lapangan di Malinau maupun Kecamatan setiap kali akan menggunakan pesawat SUSI AIR dan MAF. Sedangkan Tarif reguler ini di peruntukan bagi PNS/PTT/TNI, POLRI yang melaksanakan tugas kedinasan daerah perbatasan/pedalaman. Namun walaupun tarif tinggi dari tarif subsidi, tarif reguler pun diminati oleh masyarakat perbatasan/pedalaman. Karena masyarakat mau lewat jalan darat menuju Kabupaten tidak ada, lewat jalan sungai menuju Kabupaten pun tidak ada. Dengan Melihat keterbatasan transportasi di sini sangat terbatas untuk ke Kabupaten dan tidak ada pilihan lain, sehingga masyarakat tetap berminat walaupun tarifnya mahal karena mengingat kebutuhan yang sangat mendesak dan satu-satunya jalan hanya melalui udara. Dengan adanya Subsidi Penerbangan sangat membantu dan berguna aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan/pedalaman namun volume yang ada sekarang ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sepenuhnya.

Dalam melaksanakan kegiatan subsidi penerbangan penumpang sudah dilaksanakan dari tahun 2000 hingga sekarang dan dilaksanakan dengan baik hanya saja dalam pelaksanaan pekerjaan pergerakan pesawat hanya 1 (satu) kali dalam 1 minggu serta kapasitas pesawat dalam 1 (satu) kali penerbangan hanya memuat 9 (sembilan) seat penumpang. Melihat keadaan tersebut tentunya menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat seperti banyaknya masyarakat yang ingin berangkat menjadi terhambat karena kurangnya seat dan jadwal

hanya sekali dalam seminggu yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat sering berebut dalam membeli tiket di bandara karena terbatasnya kapasitas pesawat dan jadwal yang sangat kurang dan di tambah lagi dengan Pemerintah/PNS yang melakukan perjalanan dinas ke daerah perbatasan. Hal tersebut terjadi dikarenakan keberadaan pemerintah pada saat ingin kembali pulang, pemerintah menggeser kursi masyarakat yang sudah dibooking terlebih dahulu. Walaupun pemerintah memakai tarif reguler, tetap saja mengganggu jadwal yang menggunakan tarif subsidi. Karena PNS yang datang juga menggunakan pesawat yang sama dengan masyarakat.

Masyarakat di Kecamatan Kayan Selatan tidak hanya berasal dari desa yang berdekatan tetapi ada beberapa desa di Kayan Selatan yang jaraknya tidak berdekatan tetapi berjauhan yang harus di tempuh melalui transportasi sungai seperti desa Long Uro, desa Lidung Payau dan desa Sungai Barang. Sehingga masyarakat dari desa yang jauh kalau di tunda terus yang disebabkan pergeseran kursi maka masyarakat merasa rugi karena telah mengeluarkan biaya dan terbuangnnya waktu dengan sia-sia.

b. Subsidi Barang

Dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan agar masyarakatnya memiliki perlakuan yang sama dengan masyarakat di wilayah perkotaan, maka Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan subsidi untuk Sembako (Sembilan bahan pokok) yakni Subsidi Barang. Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran dibawah harga pasar. Rasionalisasi dari diberikannya subsidi harga adalah karena subsidi harga dapat digunakan sebagai mekanisme pemerataan. Di samping itu, subsidi terhadap penyediaan barang-barang kebutuhan pokok dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Dalam prosesnya itu Pemerintah Daerah mengadakan lelang dan kontrak kepada Pihak ketiga. Siapa yang menjadi pemenang lelang tersebut maka Pemerintah Daerah membayar kepada pihak ketiga sesuai kontrak. Harga barang tersebut ditentukan oleh Pihak ketiga yang memenangkan lelang. Dan jadwal pengiriman barang tersebut di tentukan oleh pihak ketiga.

Daftar Nama Barang Bersubsidi

No	Rute	Uraian
1.	Malinau – Long Ampung	<ul style="list-style-type: none">- Garam- Gula Pasir- BBM (Minyak Tanah dan Oli)- Minyak Goreng- Sabun Cuci/Mandi- Pakaian Jadi- Ikan Asin

Dari tabel tersebut diatas barang-barang tersebut mendapatkan penurunan harga dari harga normal. Sehingga harga jualnya dapat lebih rendah dari pada harga pasarnya dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Misalnya harga barang Gula non subsidi Rp.10.000,- maka dengan adanya subsidi tersebut masyarakat bisa membeli dengan harga dibawah harga non subsidi. Masyarakat menikmati sembako tersebut dengan harga subsidi. Dengan adanya barang subsidi mengurangi aktivitas masyarakat yang sering berbelanja ke negara tetangga.

Dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang subsidi dalam bentuk barang ditetapkan pada tahun 2009 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2010 karena dana baru dicairkan pada tahun 2010 tersebut. Pada tahun 2010 hingga 2011 pemerintah memberi kan subsidi barang dalam bentuk sembako seperti Garam, Gula Pasir, BBM (Minyak Tanah dan Oli), Minyak Goreng, Sabun Cuci/Mandi, Pakaian Jadi, dan Ikan Asin. Pemerintah menyediakan subsidi barang karena mengingat bahwa harga barang di daerah perbatasan sangat mahal.

Sampai saat ini subsidi barang masih terlaksana dan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang dilihat dari pembagian subsidi barang ini terdapat perbedaan jatah karena disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam 1(satu) desa atau sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga di desa tersebut dan setiap desa mempunyai petugas penyalur barang subsidi. Dan tidak lepas dari pantauan dari bagian perekonomian juga. Karena disini bagian perekonomian bertanggung jawab kepada pemerintah daerah kabupaten Malinau. Dan penyaluran barang subsidi tergantung oleh kontraktor pemenang lelang apakah dalam setahun hanya 1 kali tahapan pengiriman atau 2kali tahapan. Sehingga tidak terjadi kecemburuan dalam penerimaan barang subsidi tersebut. Dan pembelian barang dibagi rata kepada masyarakat desa sesuai yang disediakan oleh pemerintah. Hanya saja dalam pelaksanaan Namun dalam hal pembagian barang, barang yang disubsidi kan tersebut tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena barang tersebut hanya datang sekali atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Penyalur menargetkan 2(dua) kali tahapan, karena dalam 1(satu) desa seperti desa lidung payau untuk tahun 2011 mendapat jatah sekitar 5ton jadi itu dibagi menjadi 2(dua) kali pembagian. Karena jika hanya sekali pembagian, masyarakat juga tidak mampu karena ekonomi masyarakat disini sangat susah. Jika kita hitung dalam 1(satu) kali pembagian, 1(satu) Kepala Keluarga bisa membeli 800.000,- sampai 900.000,- untuk semua sembilan bahan pokok (Sembako) dan juga terkadang masyarakat tidak tahu kalau ada barang subsidi datang karena tidak ada laporan ke kepala desa. Jadi kepala desa tahu ada barang subsidi itu karena melihat ada masyarakat lain yang bawa dalam kresek, mereka sudah membeli duluan. Seharusnya yang menjadi pengecer atau penyalur itu melapor terlebih dahulu. sehingga masyarakat tidak berebutan. Dimana dalam pembagian subsidi barang ini, penyalur mempunyai tugas melaporkan pembagian barang sehingga aparat

desa dapat mengecek serta menghitung jumlah barang tersebut. Namun yang masyarakat rasakan bahwa dalam tahap pertama dapat terlaksana dengan lancar seperti pelaporan adanya barang subsidi tetapi pada tahapan selanjutnya masyarakat tidak mendapat laporan sehingga terjadi *miss communication* antara pihak penyalur dan aparat desa. Untuk tahun 2012 pemerintah Kabupaten Malinau memberikan subsidi khusus dalam bentuk BBM. Ini merupakan permintaan dari masyarakat karena mengingat harga BBM di daerah perbatasan sangat mahal.

Namun bagi masyarakat tidaklah cukup jika hanya menikmati saja. Tetapi masyarakat menginginkan hasil perkebunan seperti madu, nanas dan beras bisa diproduksi keluar. Kedepan perlu dipikirkan untuk pemberian subsidi untuk angkutan barang kebutuhan pokok khususnya untuk distribusi barang kebutuhan pokok ke wilayah pedalaman maupun distribusi hasil perkebunan masyarakat ke wilayah luar sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tentang Subsidi Penerbangan Daerah Perbatasan, Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan 2 (Dua) bentuk subsidi yaitu Subsidi penerbangan penumpang dan Subsidi penerbangan barang dengan tujuan pelaksanaan ialah pelayanan kepada masyarakat perbatasan bagi aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan/pedalaman.

Didalam implementasi subsidi penumpang ini pelaksanaan subsidi penerbangan penumpang sudah berjalan dengan baik namun belum secara maksimal karena masyarakat mengeluh terhadap terbatasnya jadwal penerbangan yang disediakan oleh Pemerintah dan terbatasnya kapasitas pesawat.

Selain itu implementasi subsidi barang pelaksanaan subsidi barang ini jika dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap adanya subsidi barang tersebut dapat dikatakan sangat membantu masyarakat perbatasan yang setidaknya telah mengurangi beban dan mengurangi aktivitas masyarakat perbatasan kenegara Malaysia. Namun jumlah barang yang disubsidikan tersebut tidak cukup untuk 1 (tahun) karena subsidi ini hanya di beri 2 (dua) kali tahapan dalam setahun dan jumlah tersebut tidak mencukupi kebutuhan pokok masyarakat selama 1 (satu) tahun.

Daftar Pustaka

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance : Membangun sistem manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas*. Bandung: Mandar Maju.

Udoji,Chief.J.O.1981. *The African public Servant As A Publuc Policy in Africa*. African Association For Public Administration and Manajemen. Adis Abeba.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Dokumen – Dokumen :

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)

Keputusan Bupati Malinau Nomor : 500/553/K.169/2012

Internet

<http://www.psychologymania.com> (diakses tanggal, 27 April 2012)

<http://dhendud.wordpress.com>. (di akses tanggal, 29 April 2012)